



# BADAN SAR NASIONAL

Gedung BADAN SAR NASIONAL  
Jl. Angkasa Blok B. 15  
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720  
<http://www.basarnas.go.id>  
E-mail : [basarnas@basarnas.go.id](mailto:basarnas@basarnas.go.id)

Telp. : (021) 65701116  
65867510  
Fax : (021) 65701152  
Emergency : (021) 65867511  
Emergency Fax : (021) 65867512

## MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR SK.KBSN-110/VII/BSN-2017 DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Jakarta, Juli 2017  
Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Deputi Bidang Operasi SAR	:	
2.	Deputi Bidang Potensi SAR	:	

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga Search and Rescue (SAR);
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR; dan
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 03 Tahun 2015 tentang Standar Persyaratan Kebutuhan Pencarian dan Pertolongan

(Operation Requirement) Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165).

B. SARANA DAN PRASARANA (FASILITAS)

1. Sarana penunjang pelayanan

- a. Meja;
- b. Kursi;
- c. Komputer dan printer;
- d. Pesawat telepon;
- e. Mesin fax.

2. Sarana Operasi Pencarian dan Pertolongan

a. Sarana darat

- 1) Rescue truck;
- 2) Rescue car;
- 3) Rapid Development Land SAR Unit;
- 4) Communication mobile;
- 5) Mobil Posko komando;
- 6) Truck personil;
- 7) Ambulance;
- 8) Sepeda motor;
- 9) Peralatan pendukung lainnya.

b. Sarana laut

- 1) Rescue Boat;
- 2) HoverCraft;
- 3) Rigid Invlitable Boat;
- 4) Rubber boat;
- 5) Rafting boat;
- 6) Peralatan pendukung lainnya;

c. Sarana udara

- 1) Rotary wing;
- 2) Drone;

### 3. Prasarana

Prasarana Pencarian dan Pertolongan adalah tempat dan/atau bangunan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas/ Operasi Pencarian dan Pertolongan , yang meliputi:

- a. Kantor/ gedung ber AC;
- b. Dermaga;
- c. Posko Pencarian dan Pertolongan;
- d. Helipad (bila evakuasi menggunakan *helicopter*).

### C. KOMPETENSI PELAKSANA

1. Sarjana (S1), Diploma III (DIII), SLTA;
2. *Medical First Responder/ MFR*;
3. *Jungle Rescue*;
4. *Water & Underwater Rescue*;
5. *High Angle Rescue Technique/ HART*;
6. *Confined Space Search and Rescue*;
7. *Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR)*;
8. *Vehicle Accident Rescue (VAR)*;
9. *Helly Rescue*.

### D. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan di bidang operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh:

1. Para pejabat struktural di lingkungan Direktorat Operasi dan Latihan; dan
2. Inspektorat.

### E. JUMLAH PELAKSANA

1. Jumlah personel/petugas Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan sebanyak 1 (satu) tim *rescue* yang berjumlah 12 (dua belas) orang personel.

2. Dalam keadaan tertentu pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat mengerahkan potensi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan pertimbangan:

1. Jumlah korban; dan/atau
2. Luas area pencarian.

F. JAMINAN PELAYANAN

Mendapatkan pelayanan yang disesuaikan dengan standar pelayanan pencarian dan pertolongan berdasarkan peraturan yang perundang-undangan;

G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Pelayanan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten di bidang pencarian dan pertolongan;
2. Pelaksanaan pencarian dan pertolongan di bawah pengendalian dan pengawasan Direktorat operasi dan latihan;
3. Penanganan medis awal diberikan kepada korban yang ditemukan selamat.

H. EVALUASI KINERJA LAYANAN


Evaluasi layanan dilakukan secara berkala 6 bulan sekali.

**STANDAR PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**


No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Pelapor memberikan identitas jelas. b. Pelapor mengetahui terjadinya kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia. c. Pelapor memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi. d. Menyampaikan informasi kejadian secara jelas mengenai kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelapor datang langsung atau menghubungi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui: 1) Emergency Call : 115 2) Telepon : 021 - 65867511 3) Email : a) kagahar@gmail.com b) kagahar@yahoo.com c) kagahar@basarnas.go.id 4) Media sosial ( <i>twitter</i> ): @SAR_NASIONAL b. Pelapor melaporkan kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia yang diketahui; c. Petugas menerima dan mencatat laporan kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia. d. Petugas memverifikasi dan melaksanakan pencarian informasi lebih lanjut tentang terjadinya kejadian kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia; e. Petugas Pencarian dan Pertolongan bergerak menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3	Jangka Waktu	Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
4	Biaya/Tarif	Biaya pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan selama 7 hari tidak dipungut biaya.
5	Produk Pelayanan	Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pengevakasian manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Datang langsung ke Media Center kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2 – 3 Jakarta Pusat 10720; b. Telepon : 021 – 65867510/11 c. SMS/ WA : 081286755126 d. Email : <a href="mailto:pengaduan@basarnas.go.id">pengaduan@basarnas.go.id</a> <a href="mailto:pengaduan.basarnas@gmail.com">pengaduan.basarnas@gmail.com</a> e. Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>

## ALUR LAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)


Pelapor menghubungi nomor telepon (call center) Basarnas/ datang langsung ke Kantor Pusat Badan SAR Nasional/Kantor SAR/ Pos SAR terdekat.




Petugas Siaga menerima, mencatat dan memverifikasi laporan serta melaksanakan pencarian informasi lebih lanjut tentang laporan yang diterima



Pejabat berwenang memerintahkan petugas Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan




Proses pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung



Petugas Pencarian dan Pertolongan menyerahkan korban yang ditemukan kepada instansi terkait/ pelapor/pihak keluarga korban

# ALUR LAYANAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)





**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417); dan
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.01 Tahun 2014 tentang Pembinaan Potensi SAR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143)

## B. PRODUK PELAYANAN

1. Pelayanan Konsultasi Pelatihan;
2. Pelayanan Asistensi Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelayanan Narasumber/ Instruktur;
4. Pelayanan Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
5. Pelayanan Permohonan Sertifikasi.

## C. SARANA DAN PRASARANA (FASILITAS)

### 1. Sarana

#### a. Sarana darat

- 1) Rescue truck
- 2) Rescue car
- 3) Rapid Development Land SAR Unit
- 4) Truck personil
- 5) Ambulance
- 6) Sepeda motor
- 7) Peralatan Pencarian dan Pertolongan pendukung lainnya

#### b. Sarana laut

- 1) Rubber boat
- 2) Rafting boat
- 3) Peralatan Pencarian dan Pertolongan pendukung lainnya

### 2. Prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan, meliputi:

- a. Ruang Rapat;
- b. Ruang Kelas;
- c. Ruang Inap;
- d. Ruang Ibadah;
- e. Area Parkir;
- f. Menara/ *Tower* untuk aplikasi lapangan
- g. Kolam Renang;
- h. Area Pantai/ danau/ sungai/ waduk untuk aplikasi lapangan
- i. Area hutan/ gunung untuk aplikasi lapangan.

#### D. KOMPETENSI PELAKSANA

Pelaksanaan Pelayanan Publik Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan didukung oleh narasumber/ instruktur yang berkompeten yang dibuktikan oleh sertifikat dan pengalaman nasional dan/ atau internasional, dibidang antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar SAR;
2. *Medical First Responder/ MFR*;
3. *Jungle Rescue*;
4. *Water & Underwater Rescue*;
5. *High Angle Rescue Technique/ HART*;
6. *Confined Space Search and Rescue*;
7. *Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR)*;
8. *Vehicle Accident Rescue (VAR)*;
9. *Helly Rescue*;
10. Pelatihan Instruktur Petugas Lapangan (PIPL);
11. *Training of Trainer/ TOT*;
12. *SAR Planning*;
13. *Search Mission Coordinator (SMC)*.

#### E. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan di bidang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh:

1. Para pejabat struktural di lingkungan Direktorat Bina Potensi;
2. Inspektorat.

#### F. JUMLAH PELAKSANA

Jumlah pelaksana yang melaksanakan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan disesuaikan dengan jenis pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan:

1. Pelayanan Konsultasi Pelatihan :1 (satu) Pelaksana;
2. Pelayanan Asistensi Pelatihan Potensi -  
Pencarian dan Pertolongan : min 1 (satu) Pelaksana;

3. Pelayanan Narasumber/ Instruktur : min 2 (dua) Pelaksana;
4. Pelayanan Pelatihan Potensi - Pencarian dan Pertolongan : min 2 (dua) Pelaksana;
5. Pelayanan Permohonan Sertifikasi : min 1 (satu) Pelaksana.

#### G. JAMINAN PELAYANAN

1. Potensi Pencarian dan Pertolongan mendapatkan pelayanan yang disesuaikan dengan standar pembinaan bagi potensi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Potensi Pencarian dan Pertolongan akan dibina dengan narasumber/ instruktur yang berkompeten dan tersertifikasi;
3. Pelaksanaan pembinaan dilengkapi dengan materi dan modul ajar yang berstandar nasional/ internasional;
4. Pelaksanaan pembinaan didukung dengan fasilitas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang memadai;
5. Potensi Pencarian dan Pertolongan mendapatkan sertifikat sesuai dengan jenis pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan yang diikuti.

#### H. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Kegiatan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah pengawasan *observer* yang berkompeten.
2. Kegiatan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah pengawasan dan pengamanan tenaga medis.
3. Pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi akan dilengkapi dengan asuransi keselamatan dan kesehatan.

#### I. EVALUASI KINERJA LAYANAN


Evaluasi layanan dilakukan setelah kegiatan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan.

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**


No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Pria/ Wanita b. Persyaratan usia minimal 14 tahun c. Sehat jasmani dan rohani
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Mengirimkan Surat Permohonan secara tertulis kepada Direktur Bina Potensi dengan dilampirkan Rencana Garis Besar (RGB) baik melalui pos, fax, dan email; b. Mengisi format permohonan apabila datang langsung ke Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3	Jangka Waktu	a. Persetujuan/ penolakan Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan diterima oleh Direktorat Bina Potensi b. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan.
4	Biaya/Tarif	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan di luar program kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dikenakan biaya sesuai dengan Standar Biaya Khusus (SBK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
5	Produk Pelayanan	a. Konsultasi Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan; b. Asistensi Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan; c. Narasumber/ Instruktur Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan. d. Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan; e. Sertifikasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : <a href="mailto:pengaduan@basarnas.go.id">pengaduan@basarnas.go.id</a> , <a href="mailto:bina.ketenagaan@gmail.com">bina.ketenagaan@gmail.com</a> Telp. : 021 – 65867510/ 11 Fax : 021 - 65701184 Sms : 081286755126

## ALUR LAYANAN PEMBINAAN POTENSI SAR


Pemohon/ Potensi Pencarian dan Pertolongan mengirim surat/ datang langsung ke Kantor Pusat Badan SAR Nasional/ Balai Diklat Badan SAR Nasional/ Kantor SAR terdekat dengan melengkapi berkas persyaratan.




Petugas Pelayanan Satu Pintu meneruskan permohonan kepada Pejabat yang berwenang



Pejabat berwenang menverifikasi berkas persyaratan untuk selanjutnya mengirimkan surat persetujuan/penolakan



Proses Pembinaan Potensi SAR berlangsung



Seksi Pembinaan Potensi SAR menyerahkan sertifikat pembinaan

# ALUR LAYANAN PEMBINAAN POTENSI SAR

